



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN PERTAMA

-----Bahwa terdakwa I MASJOLI Als JOLI Bin JAMALUDDIN, terdakwa II ALATAS Als UMEI Bin ALI MUNCAK, BEJO (DPO) dan JUPE (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Sultan Syarif Hasyim (Disamping kiri Gor Tengku Pangeran) Kel. Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.00 wib terdakwa di telepon oleh terdakwa II lalu mengatakan “Kerinci yok, mau belanja pakaian” lalu terdakwa I menjawab “ya lah” dan terdakwa II berkata “jemput aku ya dirumah” kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I ke rumah terdakwa II. Setelah itu mereka berangkat ke SPBU Palas, sesampainya di SPBU Palas tersebut datang BEJO dan JUPE (DPO) lalu terdakwa I, terdakwa II, BEJO dan JUPE (DPO) makan diwarung dekat SPBU Palas dan terdakwa I mengatakan kepada BEJO (DPO) “minta ganja jo”, dan dijawab BEJO “gak ada”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke kerinci.-----
- Bahwa setelah sampai dijembatan pangkalan kerinci terdakwa II menelpon Bejo dengan mengatakan “gak ke kerinci kau jo” dan dijawab Bejo “iya saya ke kerinci, Jupe ngajak juga”. Sekira jam 20.30 wib sesampainya di dekat SPBU Buya Karim terdakwa I mengatakan kepada BEJO “mintalah saya”, dijawab Bejo “Gak ada”, kemudian Terdakwa I kembali mengatakan kepada Bejo “mintalah saya jo”, dan dijawab “ada...ada...cumin cukup untuk satu batang”, sambil menyerahkan kepada terdakwa I berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, lalu terdakwa I mengambilnya dan menyimpan bungkus daun ganja tersebut kedalam saku terdakwa I, kemudian terdakwa I membeli kertas satu bungkus kertas piper 734 dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, BEJO dan JUPE mutar mutar di perkantoran pemda Pelalawan.----
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib tepatnya di Jalan Sultan Syarif Hasyim (disamping kiri Gor Tengku Pangeran) sekitar 50 Meter, kemudian terdakwa I mengambil 01 (satu) paket/ bungkus daun ganja tersebut terdakwa I buka kemudian BEJO membuat lintingan daun ganja dengan menggunakan kertas Piper yang telah disiapkan tadi. Setelah itu BEJO membuat satu lintingan daun ganja dan membakar ujung satu lintingan daun ganja lalu dihisap oleh BEJO, setelah BEJO menyerahkan satu linting daun ganja kepada terdakwa I dan dihisap oleh terdakwa I. kemudian datang 03 (tiga) orang yang salah satu dari mereka mengaku sebagai anggota Brimob yang piket malam disaat itu BEJO dan JUPE berhasil melarikan diri sementara terdakwa I dan terdakwa II diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Brimob tersebut. Kemudian setelah lebih kurang dua jam menunggu disemak-semak kebun sawit sebelah Gor Pangeran tiba-tiba datang Anggota Polisi yang sedang terdakwa II, lalu saat itu juga anggota polisi menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II, saat itu lah baru terdakwa I dan terdakwa II sadar kalau orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota brimob tersebut adalah palsu. Kemudian anggota Polisi tersebut membawa terdakwa I dan terdakwa II ke kantor polisi.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengadaan dari PT. Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Pngkalan Kerinci No.560/02.1700.01/2015 tanggal 25 September 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IRWAN, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaan Kantor Cabang Pangkalan Kerinci diperoleh kesimpulan : 1 (satu) lintingan dugaan narkoba jenis daun ganja yang bekas terbakar dengan berat kotor 0,8 Gram, dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis daun ganja yang habis terbakar yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK BARESKRIM CABANG MEDAN DI MEDAN dengan berat bersih 0,8 Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 8998/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Drs. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang diperoleh kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Forensik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah Positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I MASJOLI Als JOLI Bin JAMALUDDIN, terdakwa II ALATAS Als UMEI Bin ALI MUNCAK, BEJO (DPO) dan JUPE (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Sultan Syarif Hasyim (Disamping kiri Gor Tengku Pangeran) Kel. Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.00 wib terdakwa di telepon oleh terdakwa II lalu mengatakan “Kerinci yok, mau belanja pakaian” lalu terdakwa I menjawab “ya lah” dan terdakwa II berkata “jemput aku ya dirumah” kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I ke rumah terdakwa II. Setelah itu mereka berangkat ke SPBU Palas, sesampainya di SPBU Palas tersebut datang BEJO dan JUPE (DPO) lalu terdakwa I, terdakwa II, BEJO dan JUPE (DPO) makan diwarung dekat SPBU Palas dan terdakwa I mengatakan kepada BEJO (DPO) “minta ganja jo”, dan dijawab BEJO “gak ada”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke kerinci.-----
- Bahwa setelah sampai di jembatan pangkalan kerinci terdakwa II menelpon Bejo dengan mengatakan “gak ke kerinci kau jo” dan dijawab Bejo “iya saya ke kerinci, Jupe ngajak juga”. Sekira jam 20.30 wib sesampainya di dekat SPBU Buya Karim terdakwa I mengatakan kepada BEJO “mintalah saya”, dijawab Bejo “Gak ada”, kemudian Terdakwa I kembali mengatakan kepada Bejo “mintalah saya jo”, dan dijawab “ada...ada...cumin cukup untuk satu batang”, sambil menyerahkan kepada terdakwa I berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga Narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, lalu terdakwa I mengambilnya dan menyimpan bungkus daun ganja tersebut kedalam saku terdakwa I, kemudian terdakwa I membeli kertas satu bungkus kertas piper 734 dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, BEJO dan JUPE mutar mutar di perkantoran penda Pelalawan.----

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib tepatnya di Jalan Sultan Syarif Hasyim (disamping kiri Gor Tengku Pangeran) sekitar 50 Meter, kemudian terdakwa I mengambil 01 (satu) paket/ bungkus daun ganja tersebut terdakwa I buka kemudian BEJO membuat lentingan daun ganja dengan menggunakan kertas Piper yang telah disiapkan tadi. Setelah itu BEJO membuat satu lentingan daun ganja dan membakar ujung satu lentingan daun ganja lalu dihisap oleh BEJO, setelah BEJO menyerahkan satu liting daun ganja kepada terdakwa I dan dihisap oleh terdakwa I. kemudian datang 03 (tiga) orang yang salah satu dari mereka mengaku sebagai anggota Brimob yang piket malam disaat itu BEJO dan JUPE berhasil melarikan diri sementara terdakwa I dan terdakwa II diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Brimob tersebut. Kemudian setelah lebih kurang dua jam menunggu disemak-semak kebun sawit sebelah Gor Pangeran tiba-tiba datang Anggota Polisi yang sedang terdakwa II, lalu saat itu juga anggota polisi mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa II, saat itu lah baru terdakwa I dan terdakwa II sadar kalau orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota brimob tersebut adalah palsu. Kemudian anggota Polisi tersebut membawa terdakwa I dan terdakwa II ke kantor polisi.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengadaan dari PT. Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Pngkalan Kerinci No.560/02.1700.01/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh IRWAN, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaan Kantor Cabang Pangkalan Kerinci diperoleh kesimpulan : 1 (satu) lentingan dugaan narkotika jenis daun ganja yang bekas terbakar dengan berat kotor 0,8 Gram, dengan rincian keterangan sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang habis terbakar yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK BARESKRIM CABANG MEDAN DI MEDAN dengan berat bersih 0,8 Gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 8998/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Drs. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang diperoleh kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Forensik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah Positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RIDWAN TULUS SIHITE;**

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 18.30 wib saksi menelpon saksi RISKI dan mengatakan “Riski, dating ke kilo 55, kita jaga sawit” lalu di jawab Riski “ya, uda”.
- Bahwa sekira jam 21.15 wib saksi bersama saksi Riski dan saksi Arif ada mendengar 2 sepeda motor masuk ke halaman lahan sawit tempat saksi berjaga, dan mengintip ada 4 orang yang masuk. Kemudian para saksi mencium aroma ganja dan langsung ke tempat orang tersebut dan mengatakan “kalian mengganja ya”, yang mana 4 orang tersebut menghisap satu lintingan dan membuangnya ketanah. Lalu saksi mengamankan terdakwa I dan terdakwa II sementara 2 orang teman para terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa I “itu ganja kau kan, dan 10 lembar kertas piper 734 itu punya kau kan, kok kau buang” lalu di jawab terdakwa I “iya pak”, kemudian saksi menyuruh terdakwa I dan terdakwa II memunggut barang bukti berupa 01 (satu) lintingan dugaan narkoba jenis daun ganja yang bekas terbakar dan 10 (sepuluh) lembar kertas piper 734.
- Bahwa saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menghisap 1 lintingan yang diduga jenis daun ganja.
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II “kamu, saya bawa ke kantor polisi ya ?” lalu dijawab oleh para terdakwa “jangan pak kita damai di tempat aja” lalu saksi kembali bertanya “mau mu damai seperti apa” lalu dijawab oleh terdakwa I “saya mau ngasih uang 3 juta untuk damainya” lalu dijawab saksi “ini kasusmu ganja tambahinlah menjadi 5 juta”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghubungi keluarga mereka, dan saksi juga menyuruh para terdakwa untuk menanggalkan pakaian mereka.
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib datang 2 orang menghampiri saksi, saksi Riski dan saksi arif yaitu keluarga dari terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu saksi arif ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pelalawan.

2. Saksi **ARIF SANJAYA SARAGIH;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 20.40 wib saksi sms saksi Sihite “uda dimana” dan dibalas saksi “udah disawit, kau dimana” dan dibalas saksi “aku diakasia” dan dijawab Sihite “ya udah datanglah kesawit”, sesampainya disawit tersebut sekira 05 menit datang 02 (dua) sepeda motor memasuki areal lahan sawit tersebut dan saksi melihat ada 4 orang lalu Sihite menagkatan kepada saksi Posan dan Wandu “tiarap” sekira 10 menit tiarap kemudian saksi bersama dengan Sihite, Wandu dan Posan mendatangi terdakwa I, terdakwa II, Jupe dan Bejo (DPO) sambil saksi Sihite mengatakan kepada para terdakwa “mengelek kalian” sambil memukul salah seorang dari 4 orang tersebut, dan disaat itu Bejo dan Jupe berhasil melarikan diri dan dikejar oleh saksi tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilahan sawit setelah mengejar Jupe dan Bejo saksi melihat terdakwa I, terdakwa II dalam keadaan bugil dan juga saksi mengetahui bahwa nama dari terdakwa I, terdakwa II adalah Joli dan Umel, lalu saksi Sihite mengatakan “bawa semua barang-barangnya, kereta taruh dibelakang saja, itu barang buktinya jangan sampai hilang (sambil menunjuk kearah tanah)”. Ditanah saksi melihat ada 01 (satu) linting daun ganja bekas terbakar dan saksi menyerahkannya kepada saksi Sihite. Lalu saksi meletakkan sepeda motor milik para terdakwa ± 15 meter dari tempat saksi mengamankan para terdakwa. Sesampainya ditempat dekat tempat para terdakwa dan saksi sihite berada, saksi Sihite mengatakan kepada para terdakwa “tadi kalian mengatakan mau damai ditempat, damai ditempat itu seperti apa” dijawab terdakwa I “kami kasih komandan uang” dan dijawab saksi Sihite “berapa angkanya?” terdakwa I menjawab “uang terdakwa I ada Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah” beserta dengan handphone” lalu sihite kembali bertanya “kalau Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) kek mana, handphone kamu tetap milik kamu barang-barang yang kamu punya tetap punya kamu” dan dijawab terdakwa I “iya ndan”. Selang waktu ± 15 menit setelah saksi pulang dari membeli minuman dan kembali ketempat terdakwa I, terdakwa II, dan Sihite berada, saksi melihat 1 unit sepeda motor lagi berhenti disimpang jalan tempat mereka berada, lalu saksi Sihite berjalan secara bersama –sama dengan terdakwa I, terdakwa II dan saksi menuju kearah simpang tempat sepeda motor tersebut berhenti dan melihat ada 2 (dua)orang laki-laki yang satunya menggunakan pakaian polisi dan ketika itu juga polisi tersebut mengamankan saksi Sihite dengan mengatkan “sini kau”, lalu membawa saksi sihite, terdakwa I, terdakwa II ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Saksi **RISKI AMALLAH;**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 wib saksi ditelepon oleh saksi Sihite yang mengatakan kepada saksi “datanglah ke KM. 55 kita jaga sawit”. Sekira pukul 20.00 wib saksi pun sampai ditempat sawit tersebut dan melihat saksi Sihite, telah berada disana. Kemudian sekira pukul 21.00 wib datang saksi Arif sanjaya ketempat saksi dan saksi Sihite berada, sekira 5 menit kemudian datang 02 (dua) sepeda motor memasuki areal lahan sawit tersebut, lalu Sihite mengakatan kepada saksi Posan dan Wandu “tiarap” sekira 10 menit tiarap kemudian saksi bersama dengan Sihite, Wandu dan Posan mendatangi terdakwa I, terdakwa II, Jupe dan Bejo (DPO) sambil saksi Sihite mengatakan kepada para terdakwa “mengelek kalian” sambil memukul salah seorang dari 4 orang tersebut, dan disaat itu Bejo dan Jupe berhasil melarikan diri dan dikejar oleh saksi tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sesampainya dilahan sawit setelah mengejar Jupe dan Bejo saksi melihat terdakwa I, terdakwa II dalam keadaan bugil dan juga saksi mengetahui bahwa

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari terdakwa I, terdakwa II adalah Joli dan Umel, lalu saksi Sihite mengatakan “bawa semua barang-barangnya, kereta taruh dibelakang saja, itu barang buktinya jangan sampai hilang (sambil menunjuk kearah tanah)”. Ditanah saksi melihat ada 01 (satu) linting daun ganja bekas terbakar dan saksi menyerahkannya kepada saksi Sihite. Lalu saksi meletakkan sepeda motor milik para terdakwa ± 15 meter dari tempat saksi mengamankan para terdakwa. Sesampainya ditempat dekat tempat para terdakwa dan saksi sihite berada, saksi Sihite mengatakan kepada para terdakwa “tadi kalian mengatakan mau damai ditempat, damai ditempat itu seperti apa” dijawab terdakwa I “kami kasih komandan uang” dan dijawab saksi Sihite “berapa angkanya?” terdakwa I menjawab “uang terdakwa I ada Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah”beserta dengan handphone” lalu sihite kembali bertanya “kalau Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) kek mana, handphone kamu tetap milik kamu barang-barang yang kamu punya tetap punya kamu” dan dijawab terdakwa I “iya ndan”. Selang waktu ± 15 menit setelah saksi pulang dari membeli minuman dan kembali ketempat terdakwa I, terdakwa II, dan Sihite berada, saksi melihat 1 unit sepeda motor lagi berhenti disimpang jalan tempat mereka berada, lalu saksi Sihite berjalan secara bersama –sama dengan terdakwa I, terdakwa II dan saksi menuju kearah simpang tempat sepeda motor tersebut berhenti dan melihat ada 2 (dua)orang laki-laki yang satunya menggunakan pakaian polisi dan ketika itu juga polisi tersebut mengamankan saksi Sihite dengan mengatkan “sini kau”, lalu membawa saksi sihite, terdakwa I, terdakwa II ke polres Pelawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MASJOLI Als JOLI Bin JAMALUDDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa di telpon oleh terdakwa II yang mengatakan “kekerinci yok mau beli pakaian”, lalu dijawab oleh terdakwa I “jemput aku ya dirumah”, lalu terdakwa I menjawab “ya tunggu dirumah”. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju arah SPBU Palas, dan sesampainya di warung sebelum SPBU tersebut tiba-tiba BEJO dan JUPE (DPO) berhenti juga diwarung tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan kepada BEJO (DPO) “mita ganja jo” dijawab Bejo “gak ada”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju arah pangkalan kerinci, sesampainya di jembatan pangkalan kerinci terdakwa I menelpon Bejo dan mengatakan “Bejo gak kekerinci kau” dan dijawab Bejo “iya saya ke kerinci Jupe ngajak juga”.

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 20.30 wib Bejo dan Jupe melintas dan berhenti di SPBU Buya karim, lalu terdakwa I mengatakan kepada Bejo “mintalah saya” dan dijawab Bejo “gaka ada” lalu terdakwa I kembali mengatakan “mintalah saya Jo” dan dijawab Bejo “ada..ada tapi Cuma cukup untuk satu batang” sambil menyerahkan 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, lalu terdakwa I mengambilnya dan menyimpannya kedalam saku celana terdakwa I. Kemudian terdakwa I pergi warung sebelah SPBU Buya karim membeli satu bungkus kertas paper 734, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Jupe dan Bejo pergi menuju kota pangkalan kerinci.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan JUPE (DPO) pergi ke jalan Sultas Syarif Hasim (disamping Gor Tengku Pangeran), kemudian terdakwa I mengambil 01 (satu) bungkus jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dari saku celana terdakwa I dan mengambil 01 (satu) bungkus kertas piper, selanjutnya Bejo (DPO) membuat satu lentingan dan membakar ujung satu lentingan daun ganja lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan Jupe (DPO).
- Bahwa disaat terdakwa I sedang menghisap satu lindungan diduga narkotika jenis daun ganja tersebut tiba-tiba dating 3 orang warga yang memergoki terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan Jupe (DPO) dengan spontan terdakwa I menjatuhkan satu lentingan daun ganja tersebut ketanah sedangkan Bejo dan Jupe berhasil melarikan diri, 3 orang warga tersebut salah satunya mengatakan kepada terdakwa I “Aku salah satu Anggota Brimob, aku lagi piket malam, lagi ngisap ganja kalian ya”, lalu terdakwa I dan terdakwa II diam saja. Kemudian selang tidak berapa lama saalah satu orang warga tersebut yang mengaku-ngaku sebagai anggota Brimob tersebut mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II “maunya bagaimana?, selesai ditempat atau dikantor”, lalu dijawab oleh terdakwa I “Selesai ditempat aj komandan”, lalu saksi Sihite kembali mengatakan kepada terdakwa I “saya beri waktu satu jam untuk menelpon keluarga kalian, kalau kalian mau pulang mala mini sediakan uang dua juta lima ratus per orang”.
- Bahwa sekira jam 02.00 wib dating keluarga terdakwa I, terdakwa II dan anggota kepolisian Polres Pelawan ketempat terdakwa I, dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sihite dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. ALATAS Als UMEL Bin ALI MUNCAK;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi terdakwa I yang mengatakan “kekerinci yok mau beli pakaian”, lalu dijawab oleh terdakwa I “jemput aku ya dirumah”, lalu terdakwa II menjawab “ya tunggu dirumah”. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju arah SPBU Palas, dan sesampainya di

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung sebelum SPBU tersebut tiba-tiba BEJO dan JUPE (DPO) berhenti juga diwarung tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan kepada BEJO (DPO) “mita ganja jo” dijawab Bejo “gak ada”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju arah pangkalan kerinci, sesampainya di jembatan pangkalan kerinci terdakwa I menelpon Bejo dan mengatakan “Bejo gak kekerinci kau” dan dijawab Bejo “iya saya ke kerinci Jupe ngajak juga”.

- Bahwa sekira jam 20.30 wib Bejo dan Jupe melintas dan berhenti di SPBU Buya karim, lalu terdakwa I mengatakan kepada Bejo “mintalah saya” dan dijawab Bejo “gaka ada” lalu terdakwa I kembali mengatakan “mintalah saya Jo” dan dijawab Bejo “ada..ada tapi Cuma cukup untuk satu batang” sambil menyerahkan 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, lalu terdakwa I mengambilnya dan menyimpannya kedalam saku celana terdakwa I. Kemudian terdakwa I pergi warung sebelah SPBU Buya karim membeli satu bungkus kertas paper 734, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Jupe dan Bejo pergi menuju kota pangkalan kerinci.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan JUPE (DPO) pergi ke jalan Sultas Syarif Hasim (disamping Gor Tengku Pangeran), kemudian terdakwa I mengambil 01 (satu) bungkus jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dari saku celana terdakwa I dan mengambil 01 (satu) bungkus kertas piper, selanjutnya Bejo (DPO) membuat satu lintingan dan membakar ujung satu lintingan daun ganja lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan Jupe (DPO).
- Bahwa disaat terdakwa I sedang menghisap satu lintingan diduga narkotika jenis daun ganja tersebut tiba-tiba datang 3 orang warga yang memergoki terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan Jupe (DPO) dengan spontan terdakwa I menjatuhkan satu lintingan daun ganja tersebut ketanah sedangkan Bejo dan Jupe berhasil melarikan diri, 3 orang warga tersebut salah satunya mengatakan kepada terdakwa I “Aku salah satu Anggota Brimob, aku lagi piket malam, lagi ngisap ganja kalian ya”, lalu terdakwa I dan terdakwa II diam saja. Kemudian selang tidak berapa lama saalah satu orang warga tersebut yang mengaku-ngaku sebagai anggota Brimob tersebut mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II “maunya bagaimana?, selesai ditempat atau dikantor”, lalu dijawab oleh terdakwa I “Selesai ditempat aj komandan”, lalu saksi Sihite kembali mengatakan kepada terdakwa I “saya beri waktu satu jam untuk menelpon keluarga kalian, kalau kalian mau pulang mala mini sediakan uang dua juta lima ratus per orang”.
- Bahwa sekira jam 02.00 wib dating keluarga terdakwa I, terdakwa II dan anggota kepolisian Polres Pelalawan ketempat terdakwa I, dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sihite dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 5 (satu) lintingan dugaan narkoba jenis daun ganja yang bekas terbakar;
- 10 (sepuluh) lembar kertas paper 734;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa di telpon oleh terdakwa II yang mengatakan “kekerinci yok mau beli pakaian”, lalu dijawab oleh terdakwa I “jemput aku ya dirumah”, lalu terdakwa I menjawab “ya tunggu dirumah”. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju arah SPBU Palas, dan sesampainya di warung sebelum SPBU tersebut tiba-tiba BEJO dan JUPE (DPO) berhenti juga diwarung tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan kepada BEJO (DPO) “mita ganja jo” dijawab Bejo “gak ada”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju arah pangkalan kerinci, sesampainya di jembatan pangkalan kerinci terdakwa I menelpon Bejo dan mengatakan “Bejo gak kekerinci kau” dan dijawab Bejo “iya saya ke kerinci Jupe ngajak juga”.
- Bahwa benar sekira jam 20.30 wib Bejo dan Jupe melintas dan berhenti di SPBU Buya karim, lalu terdakwa I mengatakan kepada Bejo “mintalah saya” dan dijawab Bejo “gaka ada” lalu terdakwa I kembali mengatakan “mintalah saya Jo” dan dijawab Bejo “ada..ada tapi Cuma cukup untuk satu batang” sambil menyerahkan 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, lalu terdakwa I mengambilnya dan menyimpannya kedalam saku celana terdakwa I. Kemudian terdakwa I pergi warung sebelah SPBU Buya karim membeli satu bungkus kertas paper 734, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Jupe dan Bejo pergi menuju kota pangkalan kerinci.
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan JUPE (DPO) pergi ke jalan Sultas Syarif Hasim (disamping Gor Tengku Pangeran), kemudian terdakwa I mengambil 01 (satu) bungkus jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dari saku celana terdakwa I dan mengambil 01 (satu) bungkus kertas piper, selanjutnya Bejo (DPO) membuat satu lintingan dan membakar ujung satu lintingan daun ganja lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan Jupe (DPO).
- Bahwa benar disaat terdakwa I sedang menghisap satu lintingan diduga narkoba jenis daun ganja tersebut tiba-tiba datang 3 orang warga yang

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memergoki terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan Jupe (DPO) dengan spontan terdakwa I menjatuhkan satu lintingan daun ganja tersebut ketanah sedangkan Bejo dan Jupe berhasil melarikan diri, 3 orang warga tersebut salah satunya mengatakan kepada terdakwa I "Aku salah satu Anggota Brimob, aku lagi piket malam, lagi ngisap ganja kalian ya", lalu terdakwa I dan terdakwa II diam saja. Kemudian selang tidak berapa lama salah satu orang warga tersebut yang mengaku-ngaku sebagai anggota Brimob tersebut mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II "maunya bagaimana?, selesai ditempat atau dikantor", lalu dijawab oleh terdakwa I "Selesai ditempat aj komandan", lalu saksi Sihite kembali mengatakan kepada terdakwa I "saya beri waktu satu jam untuk menelpon keluarga kalian, kalau kalian mau pulang mala mini sediakan uang dua juta lima ratus per orang".

- Bahwa benar sekira jam 02.00 wib dating keluarga terdakwa I, terdakwa II dan anggota kepolisian Polres Pelalawan ketempat terdakwa I, dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sihite dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Melanggar **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009** atau Kedua Melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akang langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan menurut Majelis Hakim yaitu dakwaan Kedua Melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **terdakwa I Masjoli Als Joli bin Jamaluddin dan terdakwa II Alat as Umel Bin Ali Muncak**, yang setelah diperiksa dan diteliti

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil dimana perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa bahwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa di telpon oleh terdakwa II yang mengatakan “kekerinci yok mau beli pakaian”, lalu dijawab oleh terdakwa I “jemput aku ya dirumah”, lalu terdakwa I menjawab “ya tunggu dirumah”. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju arah SPBU Palas, dan sesampainya di warung sebelum SPBU tersebut tiba-tiba BEJO dan JUPE (DPO) berhenti juga diwarung tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan kepada BEJO (DPO) “mita ganja jo” dijawab Bejo “gak ada”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju arah pangkalan kerinci, sesampainya di jembatan pangkalan kerinci terdakwa I menelpon Bejo dan mengatakan “Bejo gak kekerinci kau” dan dijawab Bejo “iya saya ke kerinci Jupe ngajak juga”.

Menimbang, bahwa benar sekira jam 20.30 wib Bejo dan Jupe melintas dan berhenti di SPBU Buya karim, lalu terdakwa I mengatakan kepada Bejo “mintalah saya” dan dijawab Bejo “gaka ada” lalu terdakwa I kembali mengatakan “mintalah saya Jo” dan dijawab Bejo “ada..ada tapi Cuma cukup untuk satu batang” sambil menyerahkan 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, lalu terdakwa I mengambilnya dan menyimpannya kedalam saku celana terdakwa I. Kemudian terdakwa I pergi

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung sebelah SPBU Buya karim membeli satu bungkus kertas paper 734, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Jupe dan Bejo pergi menuju kota pangkalan kerinci.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa terdapat fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan Sultan Syarif kasim (disamping Gor Tengku Pangeran) kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa I mengambil 01 (satu) bungkus jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dari saku celana terdakwa I dan mengambil 01 (satu) bungkus kertas piper, selanjutnya Bejo (DPO) membuat satu lintingan dan membakar ujung satu lintingan daun ganja lalu dihisap secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan Jupe (DPO). Disaat terdakwa I sedang menghisap satu lintingan diduga narkotika jenis daun ganja tersebut tiba-tiba datang 3 orang warga yang memergoki terdakwa I, terdakwa II, Bejo dan Jupe (DPO) menghisap lintingan secara bergantian dengan spontan terdakwa I menjatuhkan satu lintingan daun ganja tersebut ketanah sedangkan Bejo dan Jupe berhasil melarikan diri, 3 orang warga tersebut salah satunya mengatakan kepada terdakwa I "Aku salah satu Anggota Brimob, aku lagi piket malam, lagi ngisap ganja kalian ya", lalu terdakwa I dan terdakwa II diam saja;

Bahwa benar berdasarkan hasil BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM NO: 8998/ NNF/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang diketahui oleh Waka. Laboratorium Forensik cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi 30ml urine dan 1(satu) tabung plastik berisi 5ml serum darah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Melanggar **Pasal 127 ayat (1)**

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, oleh karena itu Para terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Para terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum para Para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;

Mengingat ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan.

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN.PLW halaman 14 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)